

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia terdiri dari pasangan laki-laki dan perempuan. Hal itu diciptakan oleh Tuhan agar manusia dapat meneruskan keturunannya seperti halnya makhluk lainnya. Tetapi dalam hubungan meneruskan keturunan tersebut, oleh Tuhan atau oleh manusia itu sendiri dibuat peraturan, dalam melaksanakan peraturan ini manusia sering melakukan pelanggaran sehingga terjadi hubungan antara laki-laki dan perempuan diluar peraturan yang berlaku, atau dengan perkataan lain hubungan diluar nikah atau diluar perkawinan yang sering mengakibatkan lahirnya seorang anak yaitu anak luar nikah atau anak luar kawin.¹ Hubungan diluar pernikahan tersebut salah satunya adalah pernikahan siri yaitu pernikahan yang hanya sah secara agama tetapi tidak secara hukum.

pernikahan siripun banyak terjadi di masyarakat. Nikah siri menjadi pro dan kontra, tak hanya di kalangan masyarakat, tetapi juga hingga kepada kalangan agamawan, pemerhati sosial-budaya, ahli hukum perdata dan lainnya. Hal ini timbul karena pernikahan siri menurut pandangan fikih literal sudah dapat dikatakan sah dan pelakunya tak dikenai dosa, dengan catatan syarat dan rukun nikah telah dipenuhi.

¹ Harun Utuh, "anak Luar Nikah status hukum dan perlindungannya", 2007, Surabaya, pt.bina ilmu, hlm 1

Sementara itu, di sisi lain, jika nikah siri dikaitkan dengan perundang-undangan maka nikah semacam ini tidak dapat dikatakan sah dan dibenarkan karena bertentangan dengan aturan yang mensyaratkan prosesi pernikahan harus dicatat di hadapan petugas pencatat pernikahan yang berwenang.

Adapun kasus nikah sendiri, maka al-Quran tidak ditemukan redaksi yang memerintahkan untuk mencatat pernikahan. Namun, hal itu dipahami karena belum adanya peraturan perundang-undangan suatu negara kala itu. Tercatat Alquran hanya membahasakan pernikahan sebagai "*Mitsaqan Ghalidan*" (ikatan yang kuat).

Ketika satu masyarakat telah bersepakat untuk membentuk satu negara, dan undang-undang untuk mengatur kelancaran jalan negara dan menjamin kehidupan masyarakatnya, maka soal nikahpun tak pelak masuk ke dalam hal yang harus dicatat dan diketahui oleh negara.

Di kalangan ulama, nikah siri masih menjadi perdebatan, sehingga susah untuk menetapkan bahwa nikah siri itu sah atau tidak. Hal ini dikarenakan masih banyak ulama dan juga sebagian masyarakat yang menganggap bahwa nikah siri lebih baik daripada perzinahan. Padahal kalau dilihat dari berbagai kasus yang ada, menyatakan nikah siri tampak lebih banyak menimbulkan kemudharatan daripada manfaatnya.

Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para ulama. Hanya saja nikah siri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri pada saat ini.

Dahulu yang dimaksud dengan nikah siri yaitu nikah yang sesuai dengan rukun-rukun nikah dan syaratnya menurut syari'at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya nikah tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *walimah al- 'ursy*.

Mazhab maliki tidak membolehkan nikah siri. nikahnya dapat dibatalkan, dan kedua pelakunya dapat dikenakan hukuman had (dera rajam), jika telah terjadi hubungan seksual antara keduanya dan diakuinya atau dengan kesaksian empat orang saksi. Mazhab Syafi' dan Hanafi juga tidak membolehkan nikah siri. Menurut mazhab Hambali, nikah yang telah dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam adalah sah, meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali dan para saksinya. Hanya saja hukumnya makruh. Menurut suatu riwayat, Khalifah Umar bin al-Khattab pernah mengancam pelaku nikah siri dengan hukuman had.

Di antara ulama terkemuka yang membolehkan nikah dengan cara siri itu adalah Yusuf Qardawi, salah seorang pakar muslim kontemporer terkemuka di dunia Islam. Ia berpendapat bahwa nikah ini sah selama ada ijab-kabul dan saksi.

Kalangan ulama dan cendekiawan Indonesia, terjadi perbedaan pandangan tentang nikah siri, ada yang melarang, membolehkan, dan ada pula yang berada pada posisi tengah. Perbedaan pandangan tersebut sangat lumrah terjadi karena masing-masing pihak berargumen dengan interpretasinya sendiri. Oleh karena itu, yang penting adalah jangan

sampai ada pihak yang berusaha memonopoli tafsir sesuai dengan hawa nafsunya demi memenuhi maksud dan kepentingannya semata. Tafsir Islam didasarkan pada sejumlah argumen dan rujukan, baik berasal dari al-Quran, hadis, ijma[“], qiyas, maupun ijihad.

Sebagian ulama menilai nikah siri dihalalkan, asal memenuhi syarat dan rukun nikah. Peralnya, Islam tidak mewajibkan pencatatan nikah oleh negara. Namun, Dadang Hawari, psikiater juga ulama dan konsultan nikah Indonesia tidak sepatutnya untuk alasan tersebut. Menurut hukum nikah siri tidak sah sebab telah terjadi upaya mengakali nikah dari sebuah prosesi agung menjadi sekedar ajang untuk memuaskan hawa nafsu manusia. Ia menilai, nikah siri saat ini banyak dilakukan sebagai upaya legalisasi perselingkuhan atau menikah lagi untuk yang kedua kali atau lebih.

Menurut Dadang, nikah orang Indonesia yang beragama Islam sudah diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang di dalamnya bukan hanya mengatur aturan negara, tapi juga mencakup syariat Islam. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa nikah tersebut harus tercatat sesuai perundang-undangan yang berlaku, atau bagi umat Islam tercatat pada KUA sehingga resmi tercatat dan mendapatkan surat nikah. Berbeda dengan pendapat Dadang Hawari, KH Tochri Tohir berpendapat lain. Ia menilai nikah siri sah dan halal, karena Islam tidak pernah mewajibkan sebuah nikah harus dicatatkan secara negara. Menurut Tohir, nikah siri harus dilihat dari sisi positifnya, yaitu upaya untuk

menghindari zina. Namun ia juga setuju dengan pernyataan Dadang Hawari bahwa saat ini memang ada upaya penyalahgunaan nikah siri hanya demi memuaskan hawa nafsu. Menurutnya, nikah siri semacam itu, tetap sah secara agama, namun nikahnya menjadi tidak berkah.

Sementara menurut Wasit Aulawi, seorang pakar hukum Islam Indonesia, mantan Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama, menyatakan bahwa dalam ajaran Islam, nikah tidak hanya merupakan hubungan perdata, tetapi lebih dari itu. Al-Quran menyebutkannya dengan *mitsaqan galizhan*. Nikah harus dilihat dari berbagai aspek. Paling tidak menurutnya ada tiga aspek yang mendasari nikah, yaitu : agama, hukum dan sosial, nikah yang disyariatkan Islam mengandung ketiga aspek tersebut, sebab jika melihat dari satu aspek saja maka akan pincang.

Demikian pula M. Daud Ali, salah seorang ahli hukum Indonesia, mengemukakan bahwa nikah siri merupakan nikah bermasalah, sebab menurutnya nikah itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sesuatu yang sengaja disembunyikan, biasanya mengandung atau menyimpan masalah. Di Indonesia, nikah yang tidak bermasalah adalah nikah yang dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bagi orang Islam, nikah yang tidak bermasalah adalah nikah yang diselenggarakan menurut hukum Islam seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 dan dicatat, menurut ayat (2) pasal yang sama dari berbagai argumen tersebut terlihat bahwa baik itu ulama fikih klasik, kontemporer dan pakar hukum Indonesia maupun ulama Indonesia umumnya menentang nikah

siri, sebab dapat menimbulkan mudarat, meskipun tidak dapat dipungkiri ada sebagian ulama yang membolehkan, dengan alasan sebagai upaya menghindari zina. Akhir-akhir ini para pelaku nikah siripun banyak menjadi sorotan publik karena banyak dilakukan oleh para pejabat negara.²

Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang disebut orang. Orang menurut konsep hukum terdiri atas manusia dan badan hukum. Manusia adalah subjek hukum menurut konsep biologis, sebagai gejala alam, sebagai makhluk budaya ciptaan Tuhan yang dilengkapi dengan akal, perasaan dan kehendak.³

Pengakuan terhadap manusia sebagai subjek hukum sejak masih didalam kandungan ibunya dengan ketentuan dilahirkan hidup (Pasal 2 KUHPdt). Ketentuan ini mempunyai arti penting apabila kepentingan anak itu menghendaknya, misalnya dalam hal memperoleh warisan atau hibah. Kedudukan sebagai subjek hukum diakui oleh Undang-Undang. Pengakuan tersebut menyatakan bahwa tidak ada satu hukuman pun yang dapat mengakibatkan kehilangan hak perdata manusia sebagai subjek hukum. Ini berarti betapapun kesalahan seorang sehingga dia dijatuhi hukuman oleh pengadilan, hukuman tersebut tidak boleh menghilangkan kedudukan hukum seseorang sebagai subjek hukum.⁴

Anak sebagai subjek hukum juga mempunyai hak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat,

² Dikutip dari <http://www.referensimakalah.com/2012/09/hukum-nikah-siri-menurut-pandangan-ulama.html> di unduh pada tanggal 5 Juni 2013 pukul 16.00

³ Abdul Kadir Muhammad, "*Hukum Perdata Indonesia*", 2010, Bandung, Citra Adytia Bakti, hlm 23

⁴ Ibid, hlm 24

pemerintah dan negara. Anak adalah warga negara yang belum dewasa, yang dari sisi fisik dan psikis merupakan pribadi yang lemah dan masih membutuhkan perlindungan.⁵

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa ada anak sah dan anak luar kawin. Pasal 42 UU No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa, “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Pasal 43 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebelum dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi) (selanjutnya disingkat MK) menyebutkan bahwa, “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Manusia dalam kehidupan sosial tidak mungkin hidup sendiri, sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban karenanya tiap-tiap orang memiliki hak untuk membentuk keluarga masing-masing proses pembentukan keluarga diawali dari sebuah perkawinan telah menjadi kodratnya bahwa setiap umat manusia di dunia ini yang berlainan jenis harus hidup bersama, maka kedua jenis insan tersebut wajar dan layak melangsungkan perkawinannya untuk hidup bersama membentuk suatu keluarga yang bahagia yang bertujuan mengumpulkan dan mengembangkan keturunannya agar kehidupan manusia tersebut tidak putus dan dapat lestari dan berkesinambungan. Oleh Karena itu, negara

⁵ Dikutip dari: <http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/artikel/58-anak-dan-akta-kelahiran-.html> di unduh pada tanggal 23 April 2013

Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertama dari Pancasila adalah Ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang utama.⁶

Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 merumuskan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.

Pasal 2 (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 merumuskan bahwa:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Sedangkan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat(1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Sebenarnya perkawinan menurut hukum Islam saja sudah sah namun tidak mempunyai kepastian hukum. Dimana anak hasil perkawinan tersebut kelak tidak mempunyai status hukum yang jelas.

⁶ Victor M Situmorang, dan Cormentya Sitanggang, “Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Indonesia”, cet ke 2, 1996, Jakarta, Sinar Grafika hlm 36

Menikah adalah tahap untuk membentuk sebuah keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat tempat anak tumbuh dan berkembang secara wajar menuju generasi muda yang potensial untuk pembangunan nasional. Pada dasarnya anak adalah tunas harapan bangsa yang akan menjalankan eksistensi nusa dan bangsa Indonesia⁷, setelah berkeluarga biasanya setiap pasangan dikarunia keturunan.

Keturunan ialah hubungan antara anak dan orang tua, atau lebih luas antara anak-anak disatu pihak dan orang tua dilain pihak. Keturunan dalam pengertian sempit adalah basis pertalian darah. Keturunan dapatlah sah (*wettig*) atau tidak sah (*onwettig*). Anak-anak tidak sah dalam beberapa hal dapat disahkan (*gewettig*). Keturunan mempunyai akibat-akibat hukum. Akibat-akibat hukum yang paling sempurna melekat pada keturunan yang sah. Keturunan yang sah menurut negara adalah keturunan yang dihasilkan dari perkawinan yang dicatatkan di kantor catatan sipil.

Perkawinan yang dikaruniai keturunan juga akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk keturunannya. Perkawinan yang dicatatkan akan memberikan perlindungan hukum kepada isteri dan juga anak secara jelas.

Anak luar nikah adalah anak yang lahir karena hubungan antara laki-laki dan perempuan diluar pernikahan, hal ini bisa terjadi karena perzinahan atau pernikahan siri. Dewasa ini semakin banyak anak yang

⁷ Arif Gosita, "Masalah Perlindungan Anak", cet ke 2, 1989, Jakarta, Akademindo Presindo, hlm 2

lahir diluar perkawinan karena perzinahan hal ini dikarenakan kurangnya moralitas dan ilmu agama yang dimiliki, kemajuan ilmu teknologi dan kemajuan zaman semakin mendorong perzinahan dikalangan remaja. Selain perzinahan pernikahan siri juga sering menjadi sorotan.

Pernikahan siri sering diartikan oleh masyarakat umum dengan Pertama, yaitu pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan- ketentuan syariat. Pengertian yang kedua, pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara. Tetapi yang lebih dikenal oleh masyarakat pada umumnya definisi pernikahan siri adalah pengertian yang kedua yaitu pernikahan yang sah secara agama namun tidak sah dimata hukum.

Pasal 4 KHI menyebutkan, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 42 UU No 1 Tahun 1974 menyebutkan, “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Akhir-akhir ini, fenomena perkawinan yang tidak dicatat yang dikenal masyarakat dengan sebutan nikah siri memberikan kesan yang menarik. Pertama, nikah siri sepertinya memang benar-benar telah menjadi

trend yang tidak saja di praktekkan oleh masyarakat umum, namun juga di praktekkan oleh figur masyarakat yang selama ini sering disebut dengan istilah kyai, dai, ustad, ulama bahkan pejabat negara sekalipun. Kedua, nikah siri sering ditempatkan menjadi sebuah pilihan ketika seseorang hendak berpoligami dengan sejumlah alasannya sendiri. Membicarakan masalah nikah siri akan menjadi menarik jika dilihat dari perspektif hukum, terutama hukum positif yang berlaku dinegara kita.

Perkawinan di bawah tangan atau perkawinan siri termasuk salah satu perbuatan yang kurang dikehendaki oleh undang-undang, karena terdapat kecenderungan kuat dari segi sejarah perkawinan, bahwa perkawinan di bawah tangan termasuk perkawinan illegal.⁸ Kompilasi hukum Islam (KHI) Pasal 5 ayat (1) menyebutkan “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat” dalam pasal ini terdapat informasi secara implisit bahwa sebenarnya pencatatan perkawinan bukan syarat sah perkawinan tetapi hanya sebagai alat untuk menciptakan ketertiban dan perlindungan hukum perkawinan.

Pelaksanaan perkawinan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi yang melaksanakannya sebagai suami dan isteri, hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu harus bisa terpenuhi. Hak ialah suatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau isteri yang diperolehnya dari hasil perkawinan. Kewajiban ialah hal-hal yang wajib

⁸Jaih Mubarak, “*Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*”, Pustaka bani Quraisy, Bandung, 2005, hlm 8

dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami isteri untuk memenuhi hak dari pihak lain.⁹

Pasal 2 (2) UU No 1 Tahun 1974 menyebutkan tentang pencatatan perkawinan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa pencatatan ini sama halnya dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan, seperti kelahiran dan kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan yang resmi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pencatatan itu mempunyai tujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun orang lain disekitarnya. Dengan surat resmi ini dapat lah suatu perkawinan ini dibenarkan atau dicegah dengan suatu perbuatan lain. Pencatatan perkawinan ini tidak menentukan sahnyanya perkawinan hanya menyatakan bahwa itu ada dan terjadi, jadi hanya bersifat administratif sebagai bukti bahwa telah terjadi perkawinan.¹⁰

Membahas tentang pernikahan siri mungkin akan berujung pada penjelasan akibat dari pernikahan itu sendiri dimana secara tegas dan jelas menyatakan tidak adanya kepastian hukum atas status serta hak si Istri. Ini karena perkawinan tersebut tidak diakui oleh hukum negara, meskipun secara agama dianggap sah. Efek lain dari perkawinan siri tentu saja adalah masalah hak anak dari perkawinan tersebut. sebagian besar

⁹Ny. Soemaryati, "*Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*", Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm 87

¹⁰Djuaendah Hasan, "*Hukum Keluarga, Setelah Berlakunya UU NO 1 Tahun 1974 Menuju ke Hukum Keluarga Nasional*", Armico, Bandung, 1988, hlm 53

masyarakat salah persepsi tentang hak anak hasil perkawinan siri. Di masyarakat, secara awam seakan-akan telah menganggap bahwa anak hasil perkawinan siri tidak memiliki status yang jelas.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 lama yang menyatakan bahwa: “Anak yg dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, terdapat frase „hanya“ yang berarti pembatasan, yakni hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Kemudian Pasal 43 ayat (1) hasil review MK menyatakan bahwa:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Frase „hanya“ dihapus diganti dengan frase „serta“ pada akhir ayat yang berarti penambahan hubungan perdata anak dengan ayahnya dan keluarga ayahnya.¹¹

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VII/2010 tgl 27 Februari 2012 tersebut, hubungan perdata anak dengan ayahnya dan keluarga ayahnya didasarkan atas adanya hubungan darah secara nyata antara anak dengan ayahnya, sebagaimana hubungan darah dengan ibunya, meskipun antara ayah dan ibunya belum tentu ada ikatan perkawinan yang sah secara hukum. Ketiadaan dan/atau

¹¹ Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/ 2010, hlm. 37.

ketidaksempurnaan hubungan nikah antara ayah dengan ibunya tidak menghapuskan adanya hubungan darah dan hubungan perdata antara anak dengan ayah kandungnya sebagaimana hubungan perdata antara anak dengan ibu kandungnya.

Setiap anak yang lahir berhak mendapatkan legalitas berupa akta kelahiran sebagai identitas kepastian hukum untuk memenuhi persyaratan mengurus berbagai pelayanan masyarakat, seperti masuk sekolah, pembuatan kartu keluarga dan paspor, serta melamar pekerjaan.

Pada dasarnya akta kelahiran anak luar kawin berbeda dengan akta anak normal, karena anak luar kawin orang tuanya tidak mempunyai buku nikah. Akan tetapi setelah adanya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan suatu kepastian hukum bagi anak luar kawin karena anak luar kawin juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya yang selama ini tidak pernah diberikan oleh negara.

Akta kelahiran adalah akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang. Sampai saat ini masih banyak anak Indonesia yang identitasnya tidak/belum tercatat dalam akta kelahiran. secara de jure keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Hal ini mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya serta tidak terlindungi keberadaannya. Banyak permasalahan yang terjadi berpangkal dari manipulasi identitas anak. Semakin tidak jelas identitas seorang anak, maka semakin mudah terjadi

eksploitasi terhadap anak seperti anak menjadi korban perdagangan bayi dan anak, tenaga kerja dan kekerasan.

Setiap anak yang lahir berhak mendapatkan legalitas berupa akta kelahiran sebagai identitas kepastian hukum untuk memenuhi persyaratan mengurus berbagai pelayanan masyarakat, seperti masuk sekolah, pembuatan kartu keluarga dan paspor, serta melamar pekerjaan. Tidak ada pengecualian, apakah itu anak dari hasil perkawinan siri yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), hasil perselingkuhan atau hidup bersama tanpa nikah serta anak temuan yang tidak diketahui siapa bapak dan ibu biologisnya. Mereka semua, sebagai anak yang lahir ke dunia atas kehendak Tuhan itu berhak untuk mendapatkan akta kelahiran yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagai identitas kepastian hukum dan alat perlindungan hukum bagi anak tersebut.

Pembuatan akta kelahiran anak luar kawin pada praktiknya banyak mengalami hambatan, karena dalam akta kelahirannya hanya menyertakan nama ibunya saja ini dirasakan telah melanggar hak anak untuk mendapatkan pengakuan yang sah dari ayah biologisnya.

Hal yang menarik perhatian penulis adalah setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi yang bernomor 46/PUU-VIII/2010 telah merubah makna hukum (*legal meaning*) frasa bagi anak yang dilahirkan diluar perkawinan menjadi mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Adanya hubungan perdata anak yang dilahirkan diluar perkawinan dengan ayah biologisnya akan berpengaruh dalam proses

pembuatan akta kelahiran serta apabila anak tersebut telah diakui oleh ayah biologisnya apakah nama laki-laki sebagai ayah biologisnya dapat tercantum dalam akta kelahirannya atau tidak.

Oleh karena itu penulis mencoba mengkaji permasalahan tersebut diatas dengan judul “ **Pembuatan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin dari Pernikahan Siri Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010** “

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian diatas, kiranya penulis perlu mengidentifikasi masalah yang akan menjadi bahasan penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana prosedur pembuatan akta kelahiran anak luar kawin dari pernikahan siri setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?
2. Apa saja kendala dalam pembuatan akta kelahiran anak luar kawin dari pernikahan siri setelah adanya putusan mahkamah konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010?
3. Bagaimana akibat hukum anak luar kawin setelah mendapatkan akta kelahiran?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan jawaban yang menyeluruh mengenai “Pembuatan Akta Kelahiran terhadap Anak Luar Kawin dari Pernikahan Siri Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”

Tujuan diadakan Penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pembuatan akta kelahiran anak luar kawin dari pernikahan siri setelah dikeluarkannya putusan mahkamah konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam pembuatan akta kelahiran anak luar kawin dari pernikahan siri setelah adanya putusan mahkamah konstitusi nomor 46/PUU- VIII/2010
3. Untuk mengetahui akibat hukum anak luar kawin setelah mendapatkan akta kelahiran.

D. Kegunaan Penelitian

Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dibidang ilmu hukum, khususnya dibidang hukum perdata khususnya yang berkenaan dengan akta kelahiran anak luar kawin dari pernikahan siri setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010.
- b. Sebagai bahan masukan bahan penelitian khususnya dibidang ilmu hukum dalam pembuatan akta kelahiran anak luar kawin dari pernikahan siri setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat agar lebih mengetahui dan memahami pentingnya akta kelahiran khususnya bagi anak luar kawin dari pernikahan siri.
- b. bagi upaya penegak hukum, sebagai sumbangsih pemikiran praktis, yuridis yang bersifat subyektif bagi para penegak hukum dalam upaya pembuatan akta kelahiran anak luar kawin dari pernikahan siri setelah adanya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

E. Kerangka Pemikiran

Bagi bangsa Indonesia Pancasila merupakan pandangan hidup dan dasar tata masyarakat. Karena itu, usaha-usaha untuk memelihara, membina, dan meningkatkan kesejahteraan anak haruslah didasarkan falsafah Pancasila dengan maksud untuk menjamin kelangsungan hidup dan kepribadian bangsa.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga Negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, karena anak dari sisi perkembangan fisik dan psikis

manusia merupakan pribadi yang lemah, belum dewasa dan masih membutuhkan perlindungan.

Hak-hak dasar anak terdapat dalam Pasal 4 sampai dengan 18 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak anak tersebut antara lain:

- (1) Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- (2) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua
- (3) Hak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- (4) Hak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya;
- (5) Hak diasuh oleh orang tuanya sendiri

Agama Islam adalah agama fitrah manusia yang diciptakan Allah SWT untuk menghadapkan diri ke agama fitrah agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan. Sehingga manusia berjalan di atas fitrahnya. Perkawinan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah, karena menikah merupakan *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan). Berikut adalah beberapa teori pernikahan dalam Islam, yaitu:

a. Islam menganjurkan menikah

Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat alami, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. Penghargaan Islam terhadap ikatan perkawinan besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama. Anas bin Malik r.a berkata Rasulullah SAW bersabda: *“Barangsiapa menikah, maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi”* .

b. Islam Tidak Menyukai Membujang

Anas bin Malik r.a berkata : “Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk menikah dan melarang kami membujang dengan larangan yang keras, beliau bersabda yang artinya: :

“Nikahilah perempuan yang banyak anak dan penyayang. Karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku dihadapan para Nabi kelak di hari kiamat”.¹³ Begitu besarnya perhatian Islam tentang pernikahan sehingga orang yang tidak mau menikah maka dia tidak termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Di Indonesia ada perkawinan yang dicatatkan dan ada pula perkawinan yang tidak dicatatkan atau yang lebih dikenal dengan perkawinan siri.

Pencatatan perkawinan dimaksudkan untuk melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan melanjutkan keturunan serta memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, isteri, dan anak-anaknya. Pengaturan mengenai kedudukan anak terdapat dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan tersebut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 membedakan antara anak sah dan anak luar kawin. Undang-Undang tidak secara tegas memberikan pengertian mengenai istilah “anak luar kawin” tetapi hanya menjelaskan pengertian anak sah dan kedudukan anak luar kawin, hal ini sebagaimana bunyi Pasal 42 dan 43 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (sebelum di keluarkannya Putusan Mahkamah Konsitusi) yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

¹³ Data diambil melalui <http://denchiel78.blogspot.com/2010/04/perkawinan-menurut-hukum-islam.html> pada tanggal 24 September 2013 pukul 12.50

Hubungan keperdataan anak yang hanya memiliki hubungan dengan ibunya saja sangat berpengaruh dalam perkembangan anak, baik psikis maupun dalam segi sosial. Status sebagai anak yang dilahirkan diluar pernikahan merupakan suatu masalah bagi anak luar nikah tersebut, karena mereka tidak bisa mendapatkan hak-hak dan kedudukan sebagai anak pada umumnya seperti anak sah karena secara hukumnya mereka hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (sebelum dikeluarkannya putusan MK). Pada praktiknya akibat hukum yang terjadi pada anak lahir diluar perkawinan adalah tercatatnya anak yang hanya merupakan anak dari seorang ibu.

Akta kelahiran merupakan hal penting bagi setiap individu. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana untuk dapat diterbitkannya akta kelahiran, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur tata cara dan tata laksana pencatatan peristiwa penting atau pencatatan sipil yang dialami setiap penduduk republik indonesia.

Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Pasal 27 menyebutkan untuk mendapatkan akta kelahiran, memerlukan akta perkawinan yang pada hal ini tidak dimiliki oleh anak diluar perkawinan selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 55 ayat (2) huruf (a) menyatakan bahwa, “ Anak lahir diluar kawin, yang dicatat adalah mengenai nama

anak, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu.”

Hal tersebut dirasakan tidak adil karena bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Kemudian lahirlah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang berawal dari judicial review yang diajukan oleh Machica Mochtar, akhirnya MK mengubah pasal Pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 yang sebelumnya menyatakan bahwa: “Anak yg dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, terdapat frase „hanya“ yang berarti pembatasan, yakni hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Kemudian Pasal 43 ayat (1) hasil review MK menyatakan bahwa:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Frase „hanya“ dihapus diganti dengan frase „serta“ pada akhir ayat yang berarti penambahan hubungan perdata anak dengan ayahnya dan keluarga ayahnya.

Berdasarkan putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 tgl 27 Februari 2012 tersebut, hubungan perdata anak dengan ayahnya dan keluarga ayahnya didasarkan atas adanya hubungan darah secara nyata antara anak dengan ayahnya, sebagaimana hubungan darah dengan ibunya, meskipun antara ayah dan ibunya belum tentu ada ikatan perkawinan. Ketiadaan dan/atau ketidaksempurnaan hubungan nikah antara ayah dengan ibunya tidak menghapuskan adanya hubungan darah dan hubungan perdata antara anak dengan ayah kandungnya sebagaimana hubungan perdata antara anak dengan ibu kandungnya.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penulis dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, yakni sebuah metode dimana penelitiannya menggambarkan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku dikaitkan dengan bagaimana pengaplikasiannya di masyarakat.

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam pembuatan skripsi adalah pendekatan yuridis empiris yakni dengan melakukan studi pustaka dan penelitian lapangan sebagai pelengkap.¹⁴

¹⁴Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian Hukum*, 2001. Jakarta:Rajawali Pers hlm 13-14

2. Sumber data

a. Sumber Data Sekunder yakni bahan-bahan yang berkaitan dengan skripsi yang dapat membantu penulis dalam menganalisa bahan primer dan studi pustaka. Sumber data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer berupa perundang-undangan, diantaranya:

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- d) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan
- f) Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010
- g) Kompilasi Hukum Islam

2) Bahan Hukum Sekunder, diantaranya tulisan para ahli dalam bentuk buku-buku, majalah, koran, blog, artikel dan lain-lain.

b. Sumber Data Primer, yakni bahan-bahan utama penulisan skripsi.

Dalam skripsi ini sumber data primer diambil dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung.

- c. Sumber Data Tersier, yakni adalah suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder berupa Kamus Hukum dan Ensiklopedi.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data melalui studi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, artikel dan catatan-catatan perkuliahan yang berkaitan dengan penelitian.

b. Penelitian Lapangan

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meninjau langsung (observasi) terhadap objek penelitian yang dituju.

4. Analisis Data

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan metode kualitatif. Dikatakan kualitatif karena data ini menunjukkan tentang kualitas dan sifat dari suatu subjek penelitian. Dalam skripsi ini, analisis data tidak menggunakan rumus dan angka-angka dalam bentuk statistik.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dengan judul Pembuatan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin dari Pernikahan siri setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan lokasi:

- a. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung

- b. Perpustakaan Daerah Jawa Barat
- c. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- d. Perpustakaan Unpad

2. Metode Analisis Data

Terhadap data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dibuat pengklasifikasian data dan terhadap keseluruhan data akan dianalisis berdasarkan analisis kuantitatif dengan asas-asas, dan peraturan undang-undang yang ada sebagai hukum positif terhadap kenyataan yang terjadi pada pelaksanaannya di masyarakat.

Hasil analisis akan dipaparkan secara diskripsi sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan- permasalahan yang diteliti.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG